

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi kasus Polres Gorontalo Kota)**

ISNAWIR AHMAD

H1119043

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STARATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**

OLEH :

ISNAWIR AHMAD

H11.19.043

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal**

Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR. RAFIKA NUR, S.H., M.H
NIDN: 0929078501

PEMBIMBING II



JUPRI, S.H., M.H
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

OLEH:
ISNAWIR AHMAD
NIM : H1119043

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 September 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Darmawati, S.H.,M.H	Ketua	(.....)
2. Suardi Rais, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
3. Mawardi De La Crus, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
4. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
5. Jupri, S.H.,M.H	Anggota	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. HYRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Isnawir Ahmad
Nim : H.11.19.043
Kosentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum



Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi kasus Polres Gorontalo Kota)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 April 2024

Yang Membuat Pernyataan


 **ISNAWIR AHMAD**
NIM: H11.19.043

ABSTRAK

ISNAWIR AHMAD. H1119043. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota? dan (2) Apa faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap anak korban TPKS diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak namun ada beberapa kelemahan dalam UU ini yaitu tidak diaturnya lebih khusus terkait restitusi dan masih meningkatnya TPKS terhadap anak (2) Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban TPKS ada 2 faktor yaitu internal dan eksternal

Kata kunci: anak, perlindungan, TPKS

ABSTRACT

ISNAWIR AHMAD. H1119043. THE LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE (A CASE STUDY AT GORONTALO CITY REGIONAL POLICE)

This study aims to determine (1) the legal protection for child victims of the crime of sexual violence in the jurisdiction of Gorontalo City Regional Police and (2) the factors inhibiting legal protection for child victims of the crime of sexual violence in the jurisdiction of Gorontalo City Regional Police. This study employs an empirical legal research method to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. The results of this study indicate that (1) Legal protection for child victims of the Crime of Sexual Violence is regulated in Law Number 34 of 2014 concerning Child Protection. However, there are several weaknesses in the law, namely no regulation more specifically regarding restitution, and the Crime of Sexual Violence against children is still increasing. (2) There are two inhibiting factors in providing legal protection for child victims of the Crime of Sexual Violence, namely internal and external.

Keywords: children, protection, Crime of Sexual Violence

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas Kehadirat Allah SWT, atas segala karuniaNya, nikmat iman dan islam sehingga peneliti masih diberikan umur panjang, kesehatan, serta kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi kasus Polres Gorontalo Kota)”**

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak–pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada:

- 1) Kedua orang tuaku Bapak Rasyid Ahmad Dan Ibu Lan Humalanggi dan yang telah melahirkan, membesarkan, memberi kasih sayang, dan doa yang tiada henti sehingga calon peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar, S.E., M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
- 3) Bapak Dr. Amirudin, S. Kom Sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
- 4) Bapak Reyter Biki, SE,. M.si Sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
- 5) Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.Hi ,. MH Sebagai Wakil Rektor III Universitas Ivhsan Gorontalo

- 6) Bapak Dr. Andi Subhan. S.S., M.Pd Sebagai Wakil Rektor IV Universitas Ichsan Gorontalo.
- 7) Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Saharuddin. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 9) Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 10) Bapak Jupri, SH., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini
- 11) Bapak Haritsa, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 12) Ibu Dr Rafika Nur, S.H. M.H selaku pembimbing ke II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini
- 13) Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing peneliti sehingga dapat sampai ke tahap ini.
- 14) Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga peneliti dapat sampai ke tahap ini.

15) Teman-teman seangkat Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada calon peneliti sehingga usulan ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi Allah SWT dan penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi calon peneliti.

Gorontalo, 21 Februari 2024

ISNAWIR AHMAD

ABSTRAK

ISNAWIR AHMAD. H1119043. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota? dan (2) Apa faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap anak korban TPKS diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak namun ada beberapa kelemahan dalam UU ini yaitu tidak diaturnya lebih khusus terkait restitusi dan masih meningkatnya TPKS terhadap anak (2) Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban TPKS ada 2 faktor yaitu internal dan eksternal

Kata kunci: anak, perlindungan, TPKS

ABSTRACT

ISNAWIR AHMAD. H1119043. THE LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE (A CASE STUDY AT GORONTALO CITY REGIONAL POLICE)

This study aims to determine (1) the legal protection for child victims of the crime of sexual violence in the jurisdiction of Gorontalo City Regional Police and (2) the factors inhibiting legal protection for child victims of the crime of sexual violence in the jurisdiction of Gorontalo City Regional Police. This study employs an empirical legal research method to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. The results of this study indicate that (1) Legal protection for child victims of the Crime of Sexual Violence is regulated in Law Number 34 of 2014 concerning Child Protection. However, there are several weaknesses in the law, namely no regulation more specifically regarding restitution, and the Crime of Sexual Violence against children is still increasing. (2) There are two inhibiting factors in providing legal protection for child victims of the Crime of Sexual Violence, namely internal and external.

Keywords: children, protection, Crime of Sexual Violence

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PEGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian Anak dan Korban.....	14
2.1.1 Pengertian Anak	14
2.1.2 Pengertian Korban	18
2.2 Hak dan Kewajiban Anak dan Korban	24
2.2.1 Hak dan Kewajiban Anak	24
2.2.2 Hak dan Kewajiban Korban.....	30
2.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	34

2.4 Tindak Pidana Kekerasan Seksual	36
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	37
2.4.2 Pengertian Kekerasan Seksual	40
2.5 Kerangka Pikir	46
2.6 Definisi Operasional	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Jenis data dan Sumber data	48
1. Data Primer	48
2. Data Sekunder	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Populasi dan Sampel	50
3.6 Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Koto	52
4.2 Faktor Penghambat perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota	64
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

` BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali. Hal yang sangat penting adalah masalah mengenai Hak Asasi manusia (HAM) karena pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.¹

Indonesia yang merupakan Negara hukum yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk menjamin perlindungan terhadap anak, karena anak juga memiliki hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus diberikan perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik di masyarakat.

¹ Wardaya S.M. 2009. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, Implikasi dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*. Hlm 6

Anak merupakan Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Setiap anak mempunyai hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Hak asasi anak tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai penanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan anak.

Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental dan sosialnya. Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga lebih berisiko menjadi dampak kekerasan seksual.² Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdampak pada psikologis dan pertumbuhan anak. Dampak psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan keterbelakangan mental.³ Dampak psikologis dapat menjadi suatu ancaman buruk bagi anak korban kekerasan seksual.

Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius baik dari keluarga dan pemerintah. Korban kekerasan seksual juga memerlukan

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hall 24.

³ Yusyanti, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian Hukum, 20(4), Hall. 619-635

perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi.⁴ Kekerasan seksual pada anak berkaitan dengan eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya.⁵ Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan pemulihan kondisi traumatik agar tidak menjadi pelaku di kemudian hari.

Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Pasal 21 sampai Pasal 26 menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Larangan melakukan Tindakan kekerasan seksual pada anak diatur dalam Pasal 76 huruf d yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau memberikan ancaman kepada anak. Pasal 76 huruf e juga menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan asusila.

⁴ Jamaludin, A, 2021, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial 3(2), Hal. 1-10

⁵ Rini, 2020, *Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan dan Dukungan Sosial)*, Jurnal IKRA-ITH Humaniora, 4(2), Hal. 156-167

Kekerasan seksual pada anak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak tidak mengurangi terjadinya permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi di berbagai tempat baik di kota dan di desa. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan, tetapi juga terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenali, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, dekat, dan dipercaya oleh anak.⁶ Kekerasan seksual mengancam keselamatan anak-anak di Indonesia yang berada di posisi sangat rentan di hampir semua wilayah social.

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dari Tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah mewujudkan

⁶ Tuliah, S. 2018, *Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga*, Jurnal Sosiatri, 6(2), Hal.1-17

pemenuhan hak anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kekerasan seksual pada anak harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak telah merusak masa depan negara.

Perkembangan pikiran dan sifat manusia menjadi tantangan pada zaman modern ini. Perkembangan fisik, pikiran atau sifat manusia ada yang menuju kearah positif dan negative. Pikiran dan sifat negatif manusia yang sangat memprihatinkan dapat mengakibatkan terjadinya Tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perilaku yang sangat tidak manusiawi.⁷ Anak adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan harus mendapatkan perlindungan dari semua elemen masyarakat dan hukum yang berlaku.

Kekerasan seksual pada anak menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual akan menerima dampak secara fisik dan psikisnya. Permasalahan kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya.

⁷ Sommaliaguustina, 2018, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Psikologi*, 1(2), Hall, 76-85.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Tugas pemerintah seharusnya berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak untuk dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak juga memiliki eksistensi dalam kehidupan dan kemanusiaan, tetapi hak-hak yang dimiliki oleh anak belum sepenuhnya terpenuhi. Anak-anak pada kenyataannya masih terus tereksplotasi baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, atau eksploitasi seksual. Kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam melindungi hak anak.

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk ditangani dan diungkapkan karena korban tidak konsisten memperjuangkan haknya dalam peradilan. Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas sehingga yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada. Dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak diperparah dengan adanya budaya victim blaming yang menempatkan posisi korban ikut bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada dirinya. Kekerasan seksual dapat merugikan korban dalam mendapatkan keadilan di depan hukum karena intimidasi moral yang diterima.

Kekerasan seksual yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu kasus yang terjadi di Kota Gorontalo yang merupakan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Berdasarkan data awal observasi yang diperoleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota

pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), peneliti memperoleh data tindak pidana kekerasan seksual pada kasus pencabulan terhadap anak selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 tercatat 19 kasus, tahun 2022 tercatat 19 kasus, dan pada tahun 2023 tercatat 13 kasus⁸. Sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual (pencabulan) Terhadap Anak

NO	Tahun	Jumlah
1	2021	19 kasus
2	2022	19 kasus
3	2023	13 kasus
Total		51 kasus

Sumber: Dokumen Laporan Satreskrim Polres Kota Gorontalo Kota

Berdasarkan dari data diatas kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Gorontalo terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021-2023 yang terlapor pada Unit PPA Polres Gorontalo Kota. Tentunya ini angka yang tidak sedikit, terlebih anak merupakan penerus dan calon pemimpin pada masa yang akan datang, maka dari itu perlunya perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, berdasarkan data yang diperoleh peningkatan bukan hanya terjadi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas, banyak kasus kekerasan seksual diantaranya yang dilakukan oleh pelaku yang masih mempunyai hubungan dekat

⁸ Hasil wawancara bersama Aiptu Nahrawi Kelo, S.H bagian Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota, 14 Januari 2024

dengan korban, seperti dari lingkungan sekitar tempat tinggal korban maupun dari pihak keluarga korban.

Tentu ini suatu hal yang memilukan karena keluarga yang seharusnya dapat menjadi pelindung sesama anggota keluarga, ternyata menjadi predator bagi anak. Perlindungan bagi anak sebagai korban sangat penting bagi pemulihan fisik dan psikis korban, seperti yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Jika melihat dari kuantitas kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak yang semakin tahun makin bertambah, hal ini merupakan suatu masalah bersama, baik bagi orangtua, Masyarakat, dan juga pemerintah. Upaya menghentikan kekerasan seksual merupakan hal penting, karena korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, dan ketakutan. Peraturan perundang-undangan dan perhatian pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengakomodasi hak asasi anak. Pemerintah harus melakukan terobosan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia.

Dalam UU TPKS, korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan Pasal 67 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS Hak korban atas penanganan (Pasal 68 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Adapun hak korban atas perlindungan antara lain (Pasal 69 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan

- g. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi social (Pasal 70 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS). Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan masalah yang serius. Permasalahan kekerasan seksual kepada anak tidak dibebankan kepada satu pihak saja, tetapi perlu adanya sinergitas kerjasama antara orangtua, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana penal atau non penal, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan menurunkan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, calon peneliti menarik untuk melakukan kajian dan analisis pada penulisan proposal skripsi ini dengan mengambil judul proposal skripsi **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi kasus Polres Gorontalo Kota)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, muncul beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota?
2. Apa faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Identifikasi tujuan yang hendak dicapai suatu penelitian adalah sangat penting mengingat tujuan penelitian dengan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian sangat erat hubungannya. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota
2. Untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari usulan penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan kajian keilmuan di bidang Ilmu Hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah literatur untuk dijadikan bahan acuan bagi penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah dalam membuat suatu aturan maupun kebijakan yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap anak, mengingat anak merupakan subyek yang rentan akan kekerasan seksual.
- b. Bagi Penyidik: Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi penyidik sebagai pihak yang mewujudkan perlindungan dan kertetiban hukum dalam mengusut kasus kekerasan seksual terutama yang melibatkan korban anak untuk lebih bertindak dengan cara lebih baik lagi kedepannya.

- c. Bagi Masyarakat: Untuk memberikan gambaran dan informasi terhadap Masyarakat bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum yang layak agar nantinya anak tidak mengalami trauma dalam hidup bermasyarakat.
- d. Bagi anak: Dalam hal ini, anak sebagai korban kekerasan seksual tidak menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terhadap anak bahwa apabila mengalami kekerasan seksual untuk melaporkan pada orang terdekat maupun kepihak berwajib agar ditindak sesuai hukum yang

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak dan Korban

2.1.1 Pengertian Anak

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang terdekat korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapapun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Untuk menentukan tentang siapakah disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaannya. Berbagai pendapat ilmuwan barat

mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangan maupun batasan umur untuk disebut dewasa.⁹

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, anak adalah keturunan yang kedua, keturunan ini hasil dari perkawinan ayah dan ibu, anak bisa laki-laki atau Perempuan. Anak yang dilahirkan bisa sehat dalam artian sempurna tanpa ada cacat sedikitpun atau sebaliknya. Anak memiliki hak sejak masih dalam kandungan, hak-hak anak itu sendiri diatur dalam undang-undang.

Anak juga merupakan anugrah terindah yang dikaruniahkan oleh Tuhan kepada sepasang suami-istri untuk dijaga, didik, dibimbing agar kiranya dapat menjadi anak yang berbakti kepada Bangsa dan Negara, Orang tua dapat menjadi panutan bagi anak-anaknya, panutan yang memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Anak yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, menjadi pemimpin, sehingga harus dijaga, dilindungi. Dilindungi dari berbagai macam ancaman terutama hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental anak.

⁹ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Bandung : Armico. hlm. 33

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralism. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dari berbagai pengertian/definisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada sehingga dalam praktek dilapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Hadi supeno mengungkapkan bahwa:¹⁰

Seharusnya setelah disahkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak yang dalam sastra hukum dikategorikan sebagai *Lex specialis* maka semua ketentuan lainnya tentang definisi tentang anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Sugiri¹¹ menyatakan bahwa:

Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangannya itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika Yugoslavia dan negara-negara barat lainnya.

¹⁰ Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 10.

¹¹ Romli Atmasasmita, 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung. Armico. Hlm

Menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, batas kedewasaan menjadi tolak ukur pengertian anak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹²
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian Anak pada Batasan belum cukup umur tampak dalam pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur (16) enam belas Tahun.¹⁴
- d. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.¹⁵

¹² Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹³ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Moeljatno, 1997. *kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Bandung. Bumi Aksara. Hal 3

¹⁵ Darwan Prinst. 1997. ***Hukum Anak Indonesia***. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm 3

2.1.2 Pengertian Korban

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa;

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.¹⁶

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah sebagai berikut;

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian”.¹⁷

¹⁸Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

¹⁷ Deklarasi mengenai prinsip-prinsip keadilan dasar bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (1985)

¹⁸ Bambang waluyo. 2011. *viktimologi (perlindungan korban dan saksi)*. Jakarta. sinar grafika. Hall.22

harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Sedangkan menurut Arif Gosita¹⁹, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmaterial;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;

¹⁹ Ibid

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, Binatang, manusia dan Masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan baik individu maupun Masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban Masyarakat, bangsa, dan negara adalah Masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunannya serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak social, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (4) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian social yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”
2. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban

adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangg. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkum rumah tangga”.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam PAsal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”²⁰

Istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. penderitaan yang dialami oleh korban tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma.²¹

²⁰ Undang-undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Ps. 1 Ayat (5)

²¹ Theo Van Boven. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta: hlm. 13

Secara luas pengertian korban diartikan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya.²²

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya, seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazim kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.

Dengan memperhatikan nasib korban, maka ruang lingkup hukum pidana mencakup empat hal, yakni perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan korban tindak pidana.²³

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian munculah berbagai jenis korban, yakni sebagai berikut;²⁴

- a. Nonparticipating Victims, yakni mereka yang tidak peduli terhadap

Upaya penanggulangan kejahatan

²² Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung: hlm. 78.

²³ Waluyadi. 2009. *Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung: hlm. 20

²⁴ Dikdik M. Arief Mansur, Ibid, hlm. 49

- b. Latent Victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban
- c. Proactive Victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
- d. Participating Victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban
- e. False Victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yakni sebagai berikut:²⁵

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap saja menjadi korban
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan
- c. Mereka yang secara biologis dan social berpotensi menjadi korban
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur, Ibid, hlm. 51

2.2 Hak dan Kewajiban Anak dan Korban

2.2.1 Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak dalam perspektif hukum nasional diatur dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:²⁶

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 B ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari penjelasan pasal diatas dapat kita lihat bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam ancaman yang dapat merugikan anak tersebut. Demi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Landasan hukum yang dapat juga digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpuh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap kedalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Maidin Gultom.2008. *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta.Hal. 11

Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus di lindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibebaskan didalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabadikan sesama manusia.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum:²⁷

- a. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
- b. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;

²⁷ M. Nasir Djamil, tanpa tahun terbit, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta. Sinar Grafika. hal . 13.

- c. Mengusulkan Langkah-langkah pintas penyalarsan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
- d. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
- e. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dengan perundangundangan Indonesia.

Maka sebagaimana telah disebutkan, Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Rebulik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, salah satu yang diatur adalah mengenai Hak anak untuk mendapatkan perlindungan (Protection Rights) yaitu ghak-hak dalam konvensi dak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 Kategori, yaitu:²⁸

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyadang cacat;

²⁸ Konvensi hak-hak Anak Oleh (PBB) Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989

- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam Kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena menda.

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.²⁹

Menurut Setya Wahyudi,³⁰ anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:³¹

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta. 2015. *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 1395

³⁰ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta publishing. hlm.26

³¹ Setya Wahyudi, *Ibid*

- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- d) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- e) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- f) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati.³² Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al quran Surah Al Isra dan Lukman, yang berbunyi: “Dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (Al Isra, Ayat 23).”

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-bapak, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu-bapakmu, Hanya kepada Ku-lah kembalimu ” (Lukman ayat 14)

³² Setya Wahyudi, *Ibid*

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup Bersama dengan keluarga ayah-ibu. Didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua dan kebutuhan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.

Allah SWT berfirman dalam Al-quran Surah An-Nisa ayat 36, yang artinya; *“Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh”*

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hidup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan Bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, hidup Bersama senasib sepenanggungan. Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang

berasal dari hati, tempat menunjukan tindakan-tindakan sukarela, Tindakan yang benar atau salah.

Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Korban

Setiap pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut, diantaranya termuat dalam berbagai peraturan perundang-undnagan, pendapat para ahli dan pakar hukum.

Adapun beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:³³

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menagani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku

³³ Dikdik M. Arief Mansur, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban.

Hak-hak korban yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa:³⁴

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

³⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- p. Mendapat pendampingan

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Korban berhak mendapatkan:³⁵

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan Rohani.

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yakni hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materil maupun nonmateril bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.³⁶

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (finansial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain, sebagai berikut:³⁷

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan Upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;

³⁶ Rena Yulia. 2010. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu. hlm. 55

³⁷ Dikdik M. Arief Mansur. Ibid hal. 36

- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pihak lain;
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam Upaya penanggulangan kejahatan;
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

2.3 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan atau kekerasan , adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan oleh Mulyadi saat menyatakan Korban kekerasan atau kejahatan perlu dilindungi karena;³⁸

- a. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengambalian sistem kepercayaan tersebut.
- b. Adanya argument social dan solidaritas social karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
- c. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pembedaan, yaitu penyelesaian konflik.

Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

³⁸ Rena Yulia, Ibid, hlm. 161-162

³⁹ Rena Yulia, Op. Cit., hlm. 166-171.

Schaper menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yakni sebagai berikut:

1. Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana

b. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan Kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk di tindak lanjuti.

c. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2.4 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti dibawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁰

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

⁴⁰ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hal. 54.

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴²

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴³

Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.⁴⁴

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana pengertian

⁴¹ Bambang Purnomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hal. 16.

⁴² P.A.F. Lamintang, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hal. 172

⁴³ Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Bandung. , hal. 55.

⁴⁴ H.A Dzajuli, Fiqh Jinayah. 1997. *Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada. hal. 1.

perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Setelah mengetahui pengertian dan definisi dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseoran terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku yang termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalamnya hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam 340 KuHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

2.4.2 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik sehingga tergolong sebagai tindakan kriminal. Kekerasan biasanya terjadi ketika individu atau kelompok seringkali mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya.

Para ahli juga memberikan pengertian mengenai kekerasan. Menurut Johan Galtung kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁴⁵

Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga Kesehatan dan memfungsikan organ reroduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan social dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk social, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- d. Kultur: Seksualitas dari segi kultur menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di Masyarakat.

⁴⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.hlm. 517.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁴⁶ Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya Persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Pengertian kekerasan seksual Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual Hardness, dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata seksual

⁴⁶ Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta. hlm. 36.

mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah sexual Hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu:⁴⁷

Pasal 89

Yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.

Dari pasal di atas telah dijelaskan bahwa kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah terhadap orang lain, yang dapat menyakiti orang lain seperti menendang, memukul, dengan tangan atau senjata.⁴⁸ Salah satu bentuk praktis seks yang dinilai menyimpang adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, Perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.

Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk

⁴⁷ Pasal 89 KUHPidana

⁴⁸ Dadang Hawari. 2011. *Psikopatologi Kejahatan Seksual*. Depok. Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. hlm. 3

tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual sering dikaitkan dengan kekerasan seksual itu sendiri. Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris Sexual Hardness, dalam kata Hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.⁶⁴ Sementara kata seksual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah Sexual Hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima atau korban, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang kekerasan yaitu pada Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, dan membuat orang pingsan dan tidak berdaya.⁴⁹

Pengertian kekerasan seksual dapat pula ditemui dalam Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual. Sedangkan di dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul.


⁴⁹ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Poletia, Bogor. hlm. 98.

Selain di temui di dalam KUHP pengertian tindak pidana kekerasan seksual juga ditemui di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi: “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.⁵⁰

Bentuk-bentuk kekerasan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni pe merkosaan yang biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya, Incest, hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur, dan eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
2. Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun Perusahaan
4. Pelaporan adalah setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian.
5. Pemeriksaan adalah tahapan persidangan yang dilakukan oleh Panel Hakim maupun Pleno Hakim untuk memeriksa pokok perkara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris. Penelitian hukum normative empiris (applied law research) yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian Hukum Normatif-Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berlaku di wilayah hukum polres Gorontalo kota.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat yang paling tepat untuk mengadakan penelitian karena obyek dan subyek penelitian ada dilokasi tersebut. Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Unit PPA di Polres Gorontalo Kota.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dimaksud menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan menambah informasi tentang permasalahan yang akan menjadi

perhatian peneliti. Sumber yang mampu menyediakan informasi yang di perlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, baik melakukan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵¹ Dalam penelitian ini sumber utama dari Penyidik Unit Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gorontalo Kota yang menangani kasus tentang kekerasan seksual pada anak.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, tesis, jurnal, dan peraturan perundang-undangan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian melalui penelitian lapangan dan studi pustaka yaitu: penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data mentah dengan menggunakan teknik yang secara langsung melakukan wawancara dengan partisipan (responden) dan informan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai data penunjang.

- a. Wawancara atau interview adalah teknik mengumpulkan data yang langsung menjawab pertanyaan yang diwawancarai untuk memperoleh data berdasarkan pernyataan penelitian. Wawancara yang peneliti rujuk dalam

⁵¹ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.30

penelitian ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan responden yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Gorontalo Kota dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

- b. Observasi atau pengamatan, yakni pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵² Pengamatan yang peneliti amati dengan melihat bagaimana proses dari perlindungan anak dari tahun 2020-2023 yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Gorontalo Kota terhadap anak korban kekerasan seksual kepada penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan mengumpulkan dokumen kegiatan data jumlah kekerasan seksual dari tahun 2020-2023 yang valid serta sumber dari wawancara.

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakter tertentu. Dalam penelitian ini populasi meliputi semua anggota Polisi yang berdiskusi di Kepolisian Resor Gorontalo Kota.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel pengambilan responden dilakukan dengan *Purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel berdasarkan tujuan disesuaikan dengan sampel yang menangani kasus yang diteliti oleh peneliti karena terdapat pertimbangan karakteristik dan kewenangan tertentu. Sampel pada penelitian ini diambil pada

⁵² Hadari Nawawi, 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, Hal.106

penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gorontalo Kota yang pernah menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 2 (dua) orang.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik deskriptif kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, dengan apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Deskriptif analisis kualitatif bertujuan untuk menggambarkan hasil pengamatan dari persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan untuk kemudian dideskripsikan secara mendalam dan melakukan pengamatan mengenai kendala dan Upaya apa saja yang dihadapi oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gorontalo Kota dalam mengungkap kasus kekerasan seksual serta pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dijadikan dasar dari pembahasan dan memecahkan permasalahan hukum dalam usulan penelitian ini dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota

4.1.1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangannya, baik Rohani, jasmani, maupun social. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk

perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap Anak mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 dan 15.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada pasal 9 ayat 1a dan Pasal 15 huruf F undang-undang ini memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Dalam undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai larangan hukum terhadap setiap orang untuk tidak melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Larangan tersebut diatur dalam pasal 76d dan pasal 76e.

Dalam dua pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan, mengancam, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan atau seksual terhadap anak. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Perlindungan hukum terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja.

„Berbagai perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam pasal 54 dan 59 sedangkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual diatur dalam pasal 69a

Pasal 69 a berbunyi: “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi social;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pwnobatan sampai pemilihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap Tingkat peemriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai denga pemeriksaan disidang pengadilan

Dalam pasal 72 dikatakan juga bahwa Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik sevcara perseorangan maupun kelompok. Peran Masyarakat sebagaimana diamksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan social, organisasi, kemasyarakatan, lembaga pendidikan,media massa, dan dunia usaha.

Mengenai kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 aalah disebutkan di dalam pasal 81 dan Pasal 82. Dari kedua pasal tersebut juga memuat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan

terhadap setiap pelaku kekerasan seksual. Sanksi pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sebagai suatu bentuk jaminann perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tersebut, baik yang diatur dalam ketentuan KUHP maupun dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak berarti anak sebagai korban telah dilindungi oleh hukum yang berlaku dan secara tidak langsung mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak asasinya sebagai orang yang teraniaya. Sehingga orang yang berniat untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak tidak dengan mudah melakukannya karena adanya undang-undang yang mengatur dan memberikan ancaman terhadap perbuatan tersebut.

Dalam Pasal 81 dan 82 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75d dan 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berbagai perlindungan baik umum dan khusus yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 cukup mengatur perlindungan anak dari tindak

kejahatan, namun belum diatur adalah restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku terhadap korban baik materill maupun immaterial. Selain dari pengaturan diatas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga sedikit menjelaskan terkait dengan restitusi yaitu Pasal 71D ayat (1) bahwa setiap anak yang menjadi korban dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, I dan j berhak mengajukan perkara ke pengadilan terkait ha katas restitusi yang merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan.

Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa terkait pelaksanaan restitusi diatur lebih lanjut PP Nomor. 44 Tahun 2008. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan pasal dan ayat diatas yaitu tidak adanya pengaturan khusus mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam undang-undang tersebut terkait pembayaran ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Namun, perlu diapresiasi terkait keseriusan lembaga pemerintahan meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak perlu diapresiasi dalam Pasal 74 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dengan mendirikan lembaga yang bersifat independent yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KPAI. KPAI memiliki keseriusan dalam perlindungan terhadap anak meningkatkan efektivitas pengawasan hak anak dan mendukung penyelenggaraan tindakan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia.

4.1.2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini adalah memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang cukup bagi pencari keadilan dalam hak ini anak serta Perempuan. Pengaturan hak-hak asasi anak dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 mendapatkan legitimasi yang kuat, dilihat dari dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dilandaskan pada asas penghargaan atas harkat juga martabat manusia, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk korban, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan terakhir asas kepastian hukum. Hak-hak korban anak ini dijabarkan dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak kasus pelecehan seksual ini terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.

Perbuatan berkaitan dengan seksual merupakan jenis delik aduan, kecuali jika korban itu anak atau penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perbuatan itu menjadil delik biasa bahwa suatu perbuatan dapat langsung ditangani oleh pihak berwajib tanpa adanya pengaduan dari korban.

Adapun 4 (empat) hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini yakni adanya kualifikasi mengenai jenis dari tindak pidana kekerasan seksual, adanya pengaturan mengenai hukum acara yang berlaku secara

komprehensif diawali tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang pada pengadilan dengan mengutamakan kehormatan atas hak asasi manusia tanpa intimidasi, adanya pengaturan mengenai hak korban berupa penanganan, perlindungan, serta pemulihan dimulai sejak tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi, dan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual ini tidak dapat dilakukan di luar proses pengadilan terkecuali pelaku anak.

Pengaturan jenis atau bentuk kejahatan seksual yang dapat terjadi jelas diatur sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) huruf a-i yang ada di dalam undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yaitu:

1. Pelecehan seksual secara nonfiisik
2. Pelecehan seksual secara fisik
3. Pemaksaan dengan kontrasepsi
4. Pemaksaan dengan sterilisasi
5. Pemaksaan melakukan perkawinan
6. Perbuatan penyiksaan seksual
7. Eksploitasi secara seksual
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis penggunaan media elektronik

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatas itu, memberikan spesifikasi bahwa jenis pelecehan seksual dapat dialami oleh siapapun dan melalui media apapun. Perluasan jenis tindak pidana seksual

memberikan suatu kepastian hukum bagi korban. Bahwa bentuk pelecehan seksual dapat berupa nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak sepatutnya dilakukan juga mengarah pada seksualitas bertujuan untuk merendahkan atau mempermalukan seorang salah satunya dengan pelecehan seksual di media social.

Selain daripada itu, maksud atau tujuan dari susunan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut dilanjutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwa tindakan dari kekerasan seksual dapat meliputi:

1. Perbuatan perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Tindak persetubuhan, perbuatan cabul;, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
4. Perbuatan berupa melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak korban tersebut
5. Pornografi dengan melibatkan anak atau pornografi yang secara jelas/eksplisit terdapat tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual
6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak pidana perdagangan orang yang tujuannya untuk eksploitasi seksual
8. Kekerasan seksual dalam rumah tangga

9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal ialah tindak pidana kekerasan seksual, dan

10. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas berupa tindak pidana kekerasan seksual selayaknya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Sulitnya sistem pembuktian alat bukti dalam hukum acara pidana yang mengharuskan penggunaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ini untuk mengungkap atau membuktikan terjadinya tindak pelecehan seksual itu kemudian dijawab dalam Pasal 25 ayat 91) undang=undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, “Keterangan Saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1(satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Selain itu, diberikan pula perlindungan terkait pemeriksaan korban atau saksi dari tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual dalam bentuk sanksi dan denda terkait perbuatan seksual nonfisik pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual dilakukan dengan cara nonfisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi memiliki maksud untuk merendahkan harkat serta martabat seseorang didasarkan pada seksualitas dan/atau kesusilaannya, diajtuhi ancaman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling besar Rp/ 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Restitusi merupakan metode pembayaran ganti kerugian yang kemudian dibebankan terhadap pelaku tindak pidana atau pihak ketiga atas dasar penetapan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap., baik kerugian materiil dan/atau immaterial yang dialami oleh korban atau ahli warisnya. Pelaksanaan dari restitusi ini menggunakan kesusiaan dengan prinsip pemulihan menjadi keadaan semula (*restitutio in integrum*) yang berarti bahwa bentuk Upaya yang dilakukan bertujuan agar korban kejahatan seksual dikembalikan kepada kondisi semula yaitu kondisi sebelum suatu kejahatan itu terjadi.

Penetapan atas kerugian ini didasari oleh asas-asas hukum perdata dan kerugian ditimbulkan dari perbuatan seseorang dalam hukum pidana (*daader*) dari suatu tindak pidana. Jadi, konsep ganti rugi dilihat dari segi hubungan antara tindak pidana (*delict*) pembuat (*daader*) dan korban (*victim*). Konsep mengenai kerugian yang bersifat materiil mungkin bagi seseorang yang melakukan tindak pidana terkadang tidak menuai permasalahan, tidak dengan kerugian yang bersifat immaterool berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan lain sebagainya yang harus diganti dengan uang inilah yang menjadi permasalahan.

Bentuk upaya yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual bukan hanya berfokus untuk penghukuman pelaku saja namun mengatur juga hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Pengenaan kewajiban penetapan besaran restitusi didasarkan pada tindakan pelecehan seksual yang memiliki ancaman pidana

penjara selama 4 (empat) tahun lebih. Restitusi yang diberikan ini dijelaskan kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a-d Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Jaminan pemberian restitusi ini dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan putusan/penetapan pengadilan. Selanjutnya pihak Kejaksaan memberitahukan Salinan putusan yang memuat pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak terpidana, korban, juga LPSK dengan jangka 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Salinan putusan pengadilan tersebut. Atas dasar menyetor kewajiban maka bila pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka pihak korban atau ahli waris dapat memberitahukannya kepada pengadilan. Selanjutnya, atas pemberitahuan tersebut maka pihak pengadilan memberikan surat peringatan tertulis kepada pemberi restitusi atau pelaku tindak pidana agar dapat segera memenuhi kewajibannya tersebut kepada pihak korban atau ahlinya. Bilamana sampai dengan jangka waktu yang ditentukan

pihak pelaku tidak kunjung melakukan pembayaran maka hakim memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan.

Terkait restitusi yang dititipkan pada pengadilan dan pelelang harta kekeayaan jika melebihi dari jumlah restitusi yang ditetapkan maka jaksa wajib mengembalikan kelebihan tersebut terhadap terpidana. Sebaliknya bila harta kekeayaan tersebut tidak cukup membayar biaya restitusi maka pihak terpidana dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokok dilakukan dengan memperhitungkan restitusi yang lebih dibayar secara proporsional.

Tidak tercukupinya biaya restitusi tersebut, negara memberikan keringanan berupa kompensasi yang dibayarkan melalui dana bantuan korban yang dipeloreh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab social dan lingkungan Perusahaan, dan sumber lain yang sah tidak mengikat, juga anggaran negara yang telah disesuaikan dengan ketentuan. Ketentuan hak korban berupa restitusi ini mempunyai kepentingan dalam upaya membantu biaya pemulihan dan keadilan (restorative justice) anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual.

Dari penjelasan diatas, disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini cukup menarik bukan hanya memberikan perlindungan korban secara langsung melainkan juga tindak pidana kekerasan yang berbasiskan media elektronik terhadap anak atau penyandang disabilitas. Pengaturan pidana dan restitusi juga diatur dalam undang-undang ini. Pemberian perlindungan kepada

semua lapisan Masyarakat dan lembaga berperan aktif bertujuan untuk kepastian hukum atau memperbaiki keadaan fisik/nonfisik anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual untuk berani dan tidak takut melapor atas tindakan yang dialami. Pendampingan baik jiwa dan hukum juga hadir ditengah anak untuk mendampingi serta melayani perkara/tindakan yang dialami oleh anak dari tindak pelecehan seksual dalam sarana media elektronik maupun kehidupannya.

4.2 Faktor Penghambat perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu kasus yang memerlukan perhatian dari Masyarakat terlebih korban adalah anak-anak dibawah umur yang sangat memerlukan perlindungan untuk hak-hak yang ia miliki. Tindak pidana keekrasan seksual adalah suatu kejahatan yang kerap dilakukan oleh orang dewasa kepad anak-anak dibawah umur. Kejahatan yang sering menyerang anak sebagai korban tentunya akan mengakibatkan anak mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri dala kehidupannya, juga penderitaan secara fisik dan psikis yang menurut peneliti ini merupakan hal yang memerlukan perhatian dari negara dan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pemulihan.

Secara umum korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang insentif dan berat sehingga sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami

depresi yang berkepanjangan, yang membuat korban sulit mengendalikan lingkungan sekitar bahkan dirinya sendiri. Pada masa seperti ini korban sangat membutuhkan dorongan dan dukungan dari keluarga bahkan Masyarakat untuk keadilan hukum bagi sang korban.

Pemenuhan hak perlindungan anak korban kekerasan seksual tentunya tidaklah berjalan dengan lancar, tentu saja terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menghambat pemberian perlindungan hak-hak anak selaku korban dari kejahatan seksual, adapun faktor penghambatnya sebagai berikut:⁵³

4.2.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam diantaranya adalah:

1) Kendala Dalam Pendanaan

Untuk melanjutkan penanganan pemulihan psikososial oleh pihak psikolog, pihak Unit PPA mengalami keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Anggaran yang terbatas ini membatasi kemampuan untuk menyediakan layanan yang berkualitas tinggi. Seharusnya pada proses ini dihadirkan psikolog untuk pelayanan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun yang terjadi dilapangan hanya dilakukan sebatas proses

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Nahrawi Kelo di bagian PPA Polres Kota Gorontalo Kota

pemeriksaan saja, proses pemeriksaan dan psikolog hanya untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian. Seharusnya pemulihan psikososial tetap berlanjut hingga korban benar-benar pulih dengan kondisi psikisnya

2) Minimnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota terkhusus Unit PPA tidak tersedianya ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan korban. Sebab dengan sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan dan melancarkan proses pelaksanaan kewenangan untuk melayani masyarakat secara komprehensif dan maksimal. Ketidaktersediaannya ruang khusus bagi konseling merupakan salah satu faktor penghambat tidak terjadinya pendampingan kepada anak, sedangkan hal untuk menyediakan fasilitas ini sangat penting, mengingat korban kekerasan seksual yang merupakan anak mempunyai mental yang berbeda dengan orang dewasa, perlu ruangan khusus agar korban dapat melakukan konseling dengan rasa aman dan lebih leluasa menceritakan kejadian yang ia terima.

3) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pihak Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota dalam pemenuhan hak pemulihan korban

kekerasan seksual dapat memiliki dampak serius pada penyelidikan kasus dan dukungan yang diberikan kepada korban. Beberapa petugas kepolisian mungkin tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus yang cukup dalam menangani kasus kejahatan seksual dan pemulihan korban. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan korban dengan tepat. Petugas kepolisian yang kurang sadar akan dampak trauma dari kejahatan seksual mungkin tidak dapat memberikan dukungan yang memadai kepada korban. Kesadaran akan isu trauma penting untuk memperlakukan korban dengan kepekaan dan empati.

Kurangnya kualitas SDM bukan hanya dari sisi Kualitasnya saja, akan tetapi terdapat pada jumlah kuantitas petugas kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Faktor kurangnya personal disini dapat menyebabkan penundaan dalam proses penyelidikan dan penanganan kasus kekerasan seksual anak. Ini berdampak negative pada pengumpulan bukti, identifikasi, pelaku, dan proses hukum. Hal ini juga berakibat pada personal yang harus menangani sejumlah kasus yang tinggi, sehingga dapat mengakibatkan kelebihan beban kerja. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada korban, serta meningkatkan risiko kelelahan dan kelelahan petugas, tentu ini mengurangi kualitas dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban.

4.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penghambat yang berasal dari luar, diantaranya adalah:

1. Kurangnya Alat Bukti

Kurangnya alat bukti dalam pemenuhan hak pemulihak korban kekerasan seksual dapat memiliki dampak serius pada proses hukum, dukungan psikologis, dan pemulihan korban. Kurangnya alat bukti dikarenakan biasanya pada kasus kekerasan seksual, jika pelaku bukan merupakan orang terdekat atau bukan orang yang diketahui, akan sulit dalam pencarian dan pembuktiannya. Kurangnya alat bukti dapat menempatkan lebih banyak bebna psikologis pada korban. Mereka mungkin merasa tidak didengar atau diakui, yang dapat memperburuk dampak trauma yang sudah mereka alami.

2. Stigma dan Diskriminasi dari Masyarakat

Banyaknya stigma dan diskriminasi dari Masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu penghambat dalam pemenuhan hak pemulihan korban, dengan stigma dan diskriminasi dari Masyarakat ini menyebabkan korban enggan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak kepolisian, korban merasa malu dan takut dengan stigma dan diskirminasi yang akan diterimanya kelas, terlebih pihak terdekat yaitu keluarga beranggapan bahwa kejadian ini merupakan sebuah aib yang membuat nama baik keluarga akan tercoreng jika diketahui Masyarakat luas

3. Korban yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan

Tidak semua keluarga korban, saksi, ataupun pelaku yang menerima kehadiran pendamping karena ada rasa malu akan kejadian yang dialami sang anak. Pada realitanya sudah seharusnya anak harus didampingi untuk proses pemulihan trauma yang dialaminya. Jika terjadi penolakan itu artinya pelayanan untuk pemulihan hak sang korban tidak dapat diperoleh pelayanan Kesehatan secara psikis.

Menolak pemeriksaan psikolog dapat menghambat proses pemulihan korban kekerasan seksual anak. Pemeriksaan psikolog bertujuan untuk menilai dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami oleh korban. Dengan menolak, korban mungkin kehilangan akses ke dukungan yang diperlukan untuk memulihkan Kesehatan mental mereka. Pemeriksaan psikolog dapat memberikan bukti penting yang mendukung kasus penyelidikan. Dengan menolak pemeriksaan, keberhasilan penyelidikan dan proses hukum dapat terhambat karena kurangnya informasi yang diperlukan untuk memperkuat kasus

4. Saksi yang sulit dimintai keterangan

Perihal saksi untuk dimintai keterangan, Berbagai upaya telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, namun usaha tersebut terhambat dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya.

Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pemahaman Masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka pihak polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu adanya tindakan preventif dari pihak kepolisian berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada Masyarakat secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga social untuk memberikan pemahaman bahwasannya jika terdapat kejahatan yang menimpa korban ataupun Masyarakat, agar dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian, agar bisa di bantu untuk mendapatkan pertolongan, keadilan dan juga memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan.

Jika melihat dari realita atau kenyataan yang ada pada proses penanganan korban tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, pelaksanaan pendampingan psikososial dilakukan hanya sebatas proses pemeriksaan saja untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian.

Padahal dengan pemberian pendampingan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap kepentingan individu korban berupa pemulihan psikis dan jiwanya. Selain itu bagi kepentingan pemeriksaan perkara dalam peradilan

pidana, anak sebagai korban/saksi wajib memberikan kesaksian didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani tanpa adanya tekanan maupun paksaan, keterangan saksi tersebut menjadi salah satu alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, tentu ini tidak sesuai dengan pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran tersebut, karena dalam konteks peemnuhan hak psikososial, teori perlindungan hukum akan menuntut bahwa sistem hukum dan peraturan memastikan bahwa individu memiliki hak untuk mendapatkan dukungan psikososial yang memadai dan bahwa ketidak penuhan hak ini dapat memiliki konsekuensi hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan pasal dan ayat diatas yaitu tidak adanya pengaturan khusus mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam undang-undang tersebut terkait pembayaran ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini cukup menarik bukan hanya memberikan perlindungan korban secara langsung melainkan juga tindak pidana kekerasan yang berbasis media elektronik terhadap anak atau penyandang disabilitas. Pengaturan pidana dan restitusi juga diatur dalam undang-undang ini.
2. Beberapa faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual digolongkan ada dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kendala dalam pendanaan minimnya sarana dan prasarana kurangnya sumber daya manusia. faktor eksternal kurangnya alat bukti stigma dan diskriminasi dari masyarakat korban yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan saksi yang sulit dimintai keterangan

5.2 Saran

1. Lembaga pemerintah dan juga aparat penegak hukum hendaknya melakukan kegiatan berupa sosialisasi pencegahan dan pemahaman bagi Masyarakat secara lebih menyeluruh terhadap pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
2. Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai tindak pidana tersebut, diperlakukan juga control serta pengawasan dari orang tua dan Masyarakat terhadap lingkup pergaulan anak sehingga mencegah terjadinya kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Wardaya S.M. 2009. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, Implikasi dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada,
- Yusyanti. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian Hukum, 20(4)
- Jamaludin. A. 2021. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial 3(2).
- Rini. 2020. *Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan dan Dukungan Sosial)*. Jurnal IKRA-ITH Humaniora, 4(2).
- Tuliah, S. 2018. *Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga*. Jurnal Sosiatri, 6(2)
- Sommaliaguustina. 2018. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Psikologi. 1(2)
- W.J.S. Poerwadarminta. 2015. *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta. Balai Pustaka.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta. Genta publishing.

Dikdik M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta.

Raja Grafindo Persada

Rena Yulia. 2010. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban*

Kejahatan. Yogyakarta. Graha Ilmu

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Bambang Purnomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia

P.A.F. Lamintang. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar

Baru.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco.

Bandung.

H.A Dzajuli. Fiqh Jinayah. 1997. *Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*.

Jakarta. P.T Raja Grafindo Persada.

John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia

Pustaka Utama. Jakarta.

Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. UII Press.

Yogyakarta.

Dadang Hawari. 2011. *Psikopatologi Kejahatan Seksual*. Depok. Badan Penerbit

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Poletia. Bogor

Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Hadari Nawawi. 2007, *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Gaja Mada University

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5108/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kapolresta Gorontalo Kota
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : ISNAWIR AHMAD
NIM : H1119043
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Lokasi Penelitian : Polresta Gorontalo Kota

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 24/03/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 16 / N / 2024 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI/85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : Isnawir Ahmad
NIM : H1119043
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL"** yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (UPPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 22 Mei 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 85111946



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 042/FH-UIG/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H., M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Isnawir Ahmad
NIM : H1119043
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 18%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H., M.H.
NIDN. 0924076902




Gorontalo, 25 Mei 2024
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H., M.H.
NIDN. 0906088801

Terselampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum07 Unisan

ISNAWIR

-  Skripsi 01-2024
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:old::1:3077667411

Submission Date

Nov 13, 2024, 4:08 PM GMT+7

Download Date

Nov 13, 2024, 4:10 PM GMT+7

File Name

ISNAWIR_AHMAD.docx

File Size

114.4 KB

36 Pages

4,886 Words

32,437 Characters




28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 30%  Internet sources
- 12%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 30% Internet sources
- 12% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jurnal.unigo.ac.id	11%
2	Internet	repository.ub.ac.id	5%
3	Internet	journal-mandiracendikia.com	2%
4	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	2%
5	Student papers	Pusan National University Library	1%
6	Internet	journal.uii.ac.id	1%
7	Internet	repository.unhas.ac.id	1%
8	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	1%
9	Internet	repository.unibos.ac.id	1%
10	Student papers	Universitas Jambi	1%
11	Internet	repository.uin-suska.ac.id	1%

12	Student papers	
Universitas Diponegoro		0%
13	Publication	
M. Suarga Nabil Akbar Ramadhan, Patra Orlen Sianturi, Reza Nurahman, Alif Nau...		0%
14	Student papers	
Homewood-Flossmoor High School		0%
15	Internet	
repositori.uin-alauddin.ac.id		0%
16	Internet	
repository.ut.ac.id		0%
17	Internet	
repository.ar-raniry.ac.id		0%
18	Internet	
repository.iainbengkulu.ac.id		0%
19	Internet	
repository.unisma.ac.id		0%
20	Internet	
vdocuments.site		0%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Isnawir Ahmad
Nim : H1119043
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 03 September 2000



Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Rasyid Ahmad
- Ibu : Lan Humalanggi

Saudara

- Kakak : -
- Adik : Iswanto Ahmad
Nisfu Syahban A Hamid

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2007-2013	Sekolah Dasar	SDN 12 Kabila	Berijazah
2.	2013-2016	Sekolah Menengah Pertama	MTS N 1 Kota Gorontalo	Berijazah
3.	2016-2019	Sekolah Menengah Atas	SMK N Kota Gorontalo	Berijazah
4.	2019-2024	Strata 1 (S1)	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah